

**PANITIA PENDIRI TAMAN KANAK-KANAK AL – HUDA
DESA KARYA MUKTI KECAMATAN MUARA KELINGI
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Desa Karya Mukti, Kec.Muara Kelingi, Kab.Musi Rawas 31663

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENDIRI TAMAN KANAK-KANAK

Nomer : 3 /Pan/TK AH/83/KM/2006

**PANITIA PENDIRI TAMAN KANAK-KANAK AL – HUDA
KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. bahwa pentingnya didirikan di lingkungan Desa Karya Mukti Kecamatan Muara Kelingi
b. Berhubung dengan hal tersebut, maka dipandang perlu membuat Surat Keputusan untuk pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 2 Tahun 1989
b. Peraturan Pemerintahan No.27 Tahun 1990
c. Surat Keputusan dalam Negeri No.28 Tahun 1984

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak pada Tahun ajaran 2005 – 2006 tanggal 15 Agustus 2005
Nama : Taman Kanak-kanak Al-Huda
Alamat : Desa Karya Mukti Kecamatan Muara Kelingi
- Kedua : Struktur Panitia Raman Kanak-kanak Al-Huda Desa Karya Mukti Kecamatan Muara Kelingi tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Karya Mukti
Pada Tanggal : 15 Agustus 2006

PANITIA PENDIRI TK AL-HUDA

Sekretaris

SUNARDI

Ketua


NGABIDAH





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmpfsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpfsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/12/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/II/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK AL HUDA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) Dalam Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/211/Disdik/2023 Tanggal 20 Februari 2023.
- Menetapkan KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **TK AL HUDA**
b. Penanggungjawab : **Hj. MARTINI**
c. Alamat Lembaga : **Desa Karya Mukti Kecamatan Muara**
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 21 Februari 2023



Digitally signed by Sunardin
Date: 2023.02.21 10:00:51 +07'00'

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.

CATATAN :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

